



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ANAK
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 07 Juni 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Rawa bebek Rt 2/13 Kel Penjaringan Kec
Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 15 Juli 2023 s/d 21 Juli 2023
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 22 Juli 2023 s/d 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak 27 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

• *Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nur Sugiyatmi, S.H., dan Rekan Pada Advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara yang berkantor di Jl. R.E Marthadinata No 4 Ancol Selatan Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim;*

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh orang tua kandung dan di persidangan dihadiri pula Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Abh.ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ABH. ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti : -
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang Pada Pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK (selanjutnya disebut ABH WIYONO) bersama-sama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA bin AGUS HAZAIL dan saksi GERHANA (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Lampu Merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA merencanakan kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk mencari sasaran mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-3167-UPL dan pada waktu melintas di Lampu Merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA melihat saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6894-NYT lalu mereka memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RAYA RAMBANI kemudian ABH WIYONO langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah para saksi korban.

- Karena ABH WIYONO mengeluarkan senjata tajam jenis celurit lalu saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, lalu saksi SEFRIDO SAPUTRA mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Kota Tua Jakarta Barat untuk dijual.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh ABH YONO kepada temannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA masing-masing mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dimana ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizing dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut saksi korban RAYA RAMBANI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan ABH WIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAYA RAMBANI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak SEFRIDO SAPUTRA bin AGUS HAZAIL, bersama-sama dengan Sdr. GERHANA (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Sdr. YONO (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Lampu merah Emporium Penjaringan Jakarta utara korbannya adalah saya
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh para pelaku tersebut berupa 1 Unit motor Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam No.pol B-6894-NYT, No.Ka : MH328D0028K129247 , No.Sin : 28D129778, STNK atas nama EGI GILANG yang beralamat di Jl.Garuda No.1C Rt.4/1 Cireundeu Ciputat timur Kota Tangerang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara para pelaku adalah memepet korban dan temannya yang sedang berboncengan sepeda motor lalu menodongkan sebilah celurit kemudian meminta HP korban namun saksi berhasil menyembunyikannya kemudian karena saya takut ancaman para pelaku saya berusaha menyelamatkan diri dan meninggalkan motor saya dan para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi bersama sdr. PUTRA dan sdr. FEBRIANSYAH berboncengan dari Depok diajak oleh sdr. FEBRIANSYAH ke daerah Muara Angke Jakarta Utara dan sesampainya kami di lokasi kejadian saksi dipepet oleh tiga pelaku yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu pelaku turun dari motor sambil menodongkan sebilah celurit dan meminta HP yang kami bawa. Karena takut dan panik saya bertiga berhasil melarikan diri dan meninggalkan motor saya tersebut, dan pelaku pun pergi membawa sepeda motor tersebut, dan setelah itu saya melaporkan ke pihak Kepolisian Polsektro Penjaringan Jakarta Utara untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang diderita adalah 1 unit Motor Yamaha Mio No.Pol B-6894-NYT senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan yang mengetahuinya adalah temannya yang bernama sdr.PUTRA dan Sdr.FEBRI.
- Bahwa saksi menerangkan ABH SEFFRIDO SAPUTRA dengan menggunakan kaos warna hitam adalah salah satu pelaku yang melakukan Pencurian terhadap motor milik saksi dan perannya adalah melakukan pencurian dengan cara langsung mengambil motor korban yang masih menyala.
- Bahwa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul warna Hijau dengan Nopol B- 3167-UPL yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan Pencurian motor milik korban tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Clurit bergagang kayu berbalut kain warna kombinasi hijau kuning merah yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah senjata tajam yang digunakan oleh salah satu pelaku untuk mengancam saksi dan teman-temannya untuk melakukan pencurian motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GERHANA NANDATAMA VITAJOAN TAMBUNAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil sepeda motor milik korban Bersama dengan ABH SEFFRIDO SAPUTRA serta Sdr.YONO (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Lampu merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara, saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan rekan rekan yang lain yang bernama ABH SEFFRIDO SAPUTRA (Tertangkap), dan Sdr.YONO (Belum tertangkap), sedangkan korbanya adalah seorang laki-laki yang di kantor Polsekro penjaringan jakut diketahui bernama Sdr.RAYA RAMBANI.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil curi tersebut berupa 1 Unit Motor Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam No.pol B-6894-NYT, No.Ka : MH328D0028K129247 , No.Sin : 28D129778, STNK atas nama EGI GILANG yang beralamat di Jl.Garuda No.1C Rt.4/1 Cireundeu Ciputat timur Kota Tangerang dan semula motor tersebut sebelumnya digunakan oleh korban yang bernama Sdr.RAYA RAMBANI yang berboncengan dengan teman-temannya yang bernama Sdr.PUTRA dan Sdr.FEBRI di lampu merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan ABH ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib di Jl.RE Martadinata Kec.Tanjung Priok Penjaringan Jakarta utara, dan yang menangkap saksi adalah petugas kepolisian dari Polsekro penjaringan Jakarta utara dan pada saat diamankan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Soul No.Pol B-3167-UPL, Warna Hijau tahun 2017 No.ka : MH3SE9040HJ023039, No.Sin : E3W9E0034147 STNK atas nama BINTANG FADHILA VITAJAON yang beralamat di Jl.Petak asem No.6 Rt.7/5 Penjaringan Jakarta utara dan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Clurit bergagang kayu berbalut kain warna kombinasi kuning hijau merah
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan ABH dan YONO Melintas di Lampu merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara, saksi melihat korban yang bernama Sdr.RAYA yang berboncengan dengan teman-temannya yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama Sdr.PUTRA dan FEBRI dengan menggunakan 1 Unit Motor Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam No.pol B-6894-NYT, dan setelah itu saya dan rekan saya menghampirinya dan rekan saksi yang bernama Sdr.YONO langsung turun dan mengeluarkan sebuah Clurit yang dibawanya kemudian mengacungkan kearah korban dan mengancam korban dan setelah korban dan teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan motornya ABH SEFFRIDO SAPUTRA langsung turun dan mencuri motor korban tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa saksi menerangkan saya dan ABH dan YONO melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Soul No.Pol B-3167-UPL, Warna Hijau tahun 2017 No.ka : MH3SE9040HJ023039, No.Sin : E3W9E0034147 STNK atas nama BINTANG FADHILA VITAJAON dan senjata tajam jenis Clurit bergagang kayu berbalut kain warna kombinasi kuning hijau merah.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah kami rencanakan dan kami rencanakan di daerah tongkrongan saksi di petak Asem Rw 5 penjarangan Jakarta utara pada Hari Senin 19 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan melakukan pencurian motor milik korban tersebut adalah ingin memiliki barang / motor milik korban yang kemudian setelah berhasil barang atau motor tersebut dijual dan uangnya dibagi Bersama

- Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil dicuri tersebut 1 Unit Motor yamaha Mio tahun 2008 warna hitam No.pol B-6894-NYT milik korban tersebut dibawa oleh rekan saksi Sdr.YONO (Belum tertangkap) dan dijual ke temannya seharga Rp.600.000,- dan uang hasil penjualannya juga masih dipegang olehnya dan belum dibagi.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SEFRIDO SAPUTRA bin AGUS HAZAIL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA merencanakan kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk mencari sasaran mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-3167-UPL dan pada waktu melintas di Lampu Merah Emporium Penjarangan Jakarta

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA melihat saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6894-NYT lalu mereka memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RAYA RAMBANI kemudian ABH WIYONO langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah para saksi korban.

- Karena ABH WIYONO mengeluarkan senjata tajam jenis celurit lalu saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, lalu saksi SEFRIDO SAPUTRA mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Kota Tua Jakarta Barat untuk dijual.

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh ABH YONO kepada temannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA masing-masing mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dimana ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizing dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut tersebut saksi korban RAYA RAMBANI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa anak menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Penjaringan dan anak membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa anak menerangkan pernah menjalani hukuman selama 7 bulan di LPKA Anak Cinere Depok dikarenakan perkara tindak Pidana Pencurian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Hukum Polsektro Penjaringan jakut

- Bahwa anak menerangkan diperiksa di Polsek Penjaringan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor milik korban, tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Lampu merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa anak menerangkan melakukan pencurian terhadap kendaraan milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya pada hari senin tanggal 19 juni 2023 sekitar jam 02.00 wib di lampu merah penj jakarta utara , terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama sama dengan rekan terdakwa sdr. GERHANA dan sdr.SEFFRIDO (tertangkap)
- Bahwa anak menerangkan barang yang berhasil diambil adalah 1 Unit Motor Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam No.pol B-6894-NYT, No.Ka : MH328D0028K129247 , No.Sin : 28D129778, STNK atas nama EGI GILANG yang beralamat di Jl.Garuda No.1C Rt.4/1 Cireundeu Ciputat timur Kota Tangerang dan semula motor tersebut sebelumnya digunakan oleh korban yang bernama Sdr.RAYA RAMBANI yang berboncengan dengan teman-temannya yang bernama Sdr.PUTRA dan Sdr.FEBRI di lampu merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wib
- Bahwa anak menerangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib di Jl.RE Martadinata Kec.Tanjung Priok Penjaringan Jakarta utara, dan yang menangkap saksi adalah petugas kepolisian dari Polsektro penjaringan Jakarta utara dan pada saat diamankan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Soul No.Pol B-3167-UPL, Warna Hijau tahun 2017 No.ka : MH3SE9040HJ023039, No.Sin : E3W9E0034147 STNK atas nama BINTANG FADHILA VITAJAON yang beralamat di Jl.Petak asem No.6 Rt.7/5 Penjaringan Jakut dan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Clurit bergagang kayu berbalut kain warna kombinasi kuning hijau merah.
- Bahwa anak menerangkan pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak Bersama rekan rekan anak melintas di Lampu merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara, melihat korban yang bernama Sdr.RAYA yang berboncengan dengan teman-temannya yang diketahui bernama Sdr.PUTRA dan FEBRI dengan menggunakan 1 Unit Motor Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam No.pol B-6894-NYT, dan setelah itu saya dan rekan rekan saya menghampirinya dan langsung turun dan mengeluarkan sebilah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Clurit yang dibawahnya kemudian mengacungkan kearah korban dan mengancam korban dan setelah korban dan teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan motornya lalu saya langsung turun dan mencuri motor korban tersebut.

- Bahwa anak menerangkan pernah melakukan pencurian 1 unit HP di wilayah hukum polsek penjaringan jakarta utara
- Bahwa anak menerangkan sebelumnya sudah kami rencanakan dan kami rencanakan di daerah tongkrongan saksi di petak Asem Rw 5 penjaringan Jakarta utara pada Hari Senin 19 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wib
- Bahwa anak menerangkan maksud dan tujuan melakukan pencurian motor milik korban tersebut adalah ingin memiliki barang / motor milik korban yang kemudian setelah berhasil barang atau motor tersebut dijual dan uangnya dibagi bersama.
- Bahwa anak menerangkan setelah berhasil dicuri tersebut 1 Unit Motor yamaha Mio tahun 2008 warna hitam No.pol B-6894-NYT milik korban tersebut kemudian saya jual ke temannya seharga Rp.600.000,- dan uang hasil penjualannya juga masih dipegang dan belum dibagi.
- Bahwa peranan sdr.SEFFRIDO adalah mengawasi situasi dan sebagai Joki motor curian korban Yamaha Mio B- 6894-NYT, dan peranan saksi adalah mengawasi situasi juga sebagai Joki dari motor yang saya gunakan yaitu 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Soul No.Pol B-3167-UPL, sedangkan saya berperan mengancam korban dengan menggunakan sebilah sajam jenis Clurit yang dibawahnya dan menjual motor curian tersebut
- Bahwa anak menerangkan sebilah Clurit bergagang kayu berbalut kain warna kombinasi kuning hijau merah, adalah benar senjata yang saya gunakan untuk melakukan pengancaman untuk melancarkan pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut bukan sebagai mata pencaharian tetapi di karenakan membutuhkan uang tambahan untuk keperluan hidup .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **benar** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA merencanakan kejahatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk mencari sasaran mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-3167-UPL dan pada waktu melintas di Lampu Merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA melihat saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6894-NYT lalu mereka memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RAYA RAMBANI kemudian ABH WIYONO langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah para saksi korban

- **Bahwa benar** Karena ABH WIYONO mengeluarkan senjata tajam jenis celurit lalu saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, lalu saksi SEFRIDO SAPUTRA mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Kota Tua Jakarta Barat untuk dijual.
- **Bahwa benar** sepeda motor tersebut dijual oleh ABH YONO kepada temannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA masing-masing mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dimana ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut tersebut saksi korban RAYA RAMBANI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan ANAK yang mengaku bernama ANAK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa **benar** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA merencanakan kejahatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk mencari sasaran mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-3167-UPL dan pada waktu melintas di Lampu Merah Emporium Penjaringan Jakarta Utara, ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA melihat saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6894-NYT lalu mereka memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban RAYA RAMBANI kemudian ABH WIYONO langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah para saksi korban

- **Bahwa benar** Karena ABH WIYONO mengeluarkan senjata tajam jenis celurit lalu saksi korban RAYA RAMBANI dan saksi PUTRA RAMZI ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, lalu saksi SEFRIDO SAPUTRA mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke daerah Kota Tua Jakarta Barat untuk dijual.
- **Bahwa benar** sepeda motor tersebut dijual oleh ABH YONO kepada temannya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA masing-masing mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dimana ABH WIYONO bersama dengan saksi SEFRIDO SAPUTRA dan saksi GERHANA mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut tersebut saksi korban RAYA RAMBANI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk Proses Sidang Pengadilan dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan adanya fakta atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Pelaku Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya Pelaku Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya, dengan alasan Pelaku Anak masih muda dan masih diharapkan memperbaiki diri, Pelaku Anak belum pernah di hukum, Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Pelaku Anak juga sopan di persidangan. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, dan penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang dijalani, maka perlu ditetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pelaku Anak:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Abh.ANAK bersama dengan saksi GERHANA dan Sdr. SEFFRIDO SAPUTRA tersebut saksi korban RAYA RAMBANI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Anak ANAK sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana atas diri Pelaku Anak bukanlah untuk pembalasan dendam, maka dengan mengingat usia Pelaku Anak masih sangat muda juga demi kelangsungan tumbuh kembangnya Pelaku Anak tersebut, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Pelaku Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama **2 tahun 6 bulan** di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Pelaku Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh: Deny Riswanto, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Warih Anjari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Melda Siagian, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orangtua kandungnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

Deny Riswanto, SH. MH

Warih Anjari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)